



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian pengaturan jalur pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta didik baru, perlu merubah Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 10 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 34)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (5) Kuota dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- (6) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar.
- (7) Dalam hal jalur afirmasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (8) Seleksi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

- (9) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - (10) Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah juga sama, maka diprioritaskan kepada calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu.
 - (11) Ketentuan teknis mengenai pengisian sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kuota jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Kuota jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Setiap calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (6) Kuota dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.
- (7) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar.
- (8) Dalam hal jalur afirmasi dan/atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi kuotanya maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi dan/atau prestasi.
- (9) Ketentuan teknis mengenai seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 29

